

MENGADILI

- I. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 4 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);